

DAFTAR ISI

No.	Tanggal	Pengirim	Tema	Hal.
1	31 Januari 2013	Pemerintah Kabupaten Pasuruan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.	Tanggapan terhadap Penghapusan Piutang Penyusutan, Aset Tetap Bernilai Kecil, dan BLUD	1
2.	6 Maret 2013	Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto	Penempatan Akun Sesuai SAP dalam Neraca	7
3.	6 Maret 2013	Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Besar	Penyelesaian Ganti Rugi Keuangan Daerah	11
4.	14 Maret 2013	Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Nganjuk	Kapitalisasi Barang Milik Daerah	17
5.	11 April 2013	Sekretaris Daerah Kabupaten Kapas	Petunjuk Pengakuan Pinjaman Daerah	21
6.	1 Mei 2013	Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Penjelasan Perlakuan Akuntansi	25
7.	7 Mei 2013	Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Nganjuk	Pencatatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesda) dan Pencairan SP2D Lewat Tahun	29
8.	7 Mei 2013	Wakil Bupati Barito Kuala	Kapitalisasi Barang Milik Daerah	33
9.	7 Mei 2013	Sekretaris Daerah Kota Bima	Pengakuan dalam Neraca Daerah atas Kewajiban kepada Pihak Ketiga yang belum selesai dilaksanakan.	47
10.	6 Juni 2013	Menteri Dalam Negeri	Akuntansi BLM PNPM Mandiri Perdesaan	51
11.	23 April	Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara	Permintaan Penjelasan Perlakuan Akuntansi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	55
12.	19 Juni 2013	Bupati Tanah Datar	Akuntansi Belanja Modal dan Kapitalisasi Aset	61
13.	28 Juni 2013	Jaksa Agung Muda Pembinaan	Kebijakan Akuntansi terhadap Uang Pengganti	65
14.	28 Juni 2013	Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo	Konsultasi Kerja Sama	69
15.	28 Juni 2013	Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung	Tindak Lanjut Konsultasi Kerjasama	81
16.	24 Juni 2013	Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Mekanisme Penambahan Pokok Dana Khusus yang Berasal dari Saldo Kas BLU	85

17.	28 Agustus 2013	Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang	Penjelasan Klasifikasi Belanja dan Nilai Perolehan	89
18.	7 November 2013	Sekretaris Daerah Pemkab Sragen	Pencatatan Ketekoran Kas Daerah	97
19.	27 November 2013	Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar	Pendapat tentang Perolehan dan Penilaian Tanah untuk jalan Pemerintah Kabupaten, Tanah Datar	101



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Hayam Wuruk No. 14 Pasuruan - Telp. (0343) 422974 - Fax: (0343) 410188

Pasuruan, 11 Desember 2012

Nomor : 900/ 2187 /424.067/2012 Kepada
Sifat : Penting Yth. Sdr. Ketua Komite Standar
Lampiran : 3 (tiga) set Akuntansi Pemerintahan
Hal : Konsultasi tentang Penghapusan di
Piutang, Penyusutan, Aset Tetap Jakarta
Bernilai Kecil dan BLUD.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kami selalu berusaha untuk menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas. Pada tahun 2012 kami akan meningkatkan keandalan LKPD tersebut dengan melakukan penyempurnaan antara lain tentang : Penyajian Piutang Tak Tertagih, Penyusutan Aset Tetap, Penerapan Intra dan Ekstra Akuntabel untuk aset tetap serta penerapan Badan Layanan Umum Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut perlu kami informasikan sebagai berikut :

1. Penghapusan Piutang Tak Tertagih;

Pada LKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2011 telah disajikan Penyisihan Piutang Tak Tertagih dan Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Tak Tertagih (LKPD terlampir) dengan didasari Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi (terlampir).

Penyisihan tersebut telah didukung dengan data piutang dan dana bergulir berdasarkan umurnya (aging schedule).

2. Penyusutan Aset Tetap

Penyajian aset tetap pada LKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2011 telah didukung data Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) yang didasarkan pada data hasil inventarisasi Barang Milik Daerah tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 dan sebagian telah dilakukan appraisal.

Pada penyusunan LKPD tahun 2012 ini direncanakan akan dilakukan penyusutan untuk pertama kali dengan didasari Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 68 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi khususnya pada KA-03 paragraf 215 - 219 (terlampir).

3. Penerapan Ekstra Akuntabel untuk aset tetap bernilai kecil.

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 68 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi, khususnya pada Kebijakan Akuntansi Nomor KA-03 pada paragraf 106 – 108 telah mengatur tentang aset tetap bernilai kecil yang menyatakan bahwa batas pengeluaran belanja yang dapat dikapitalisasi adalah yang diperoleh dengan harga satuan senilai Rp.250.000,- keatas. Tetapi pada prakteknya setiap jenis aset tetap nilai materialitasnya berbeda-beda, sehingga batasan nilai kapitalisasinya sewajarnya berbeda-beda.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami akan melakukan perubahan terhadap kebijakan akuntansi tentang batas kapitalisasi aset tetap menjadi lebih rinci sesuai jenisnya, dan selanjutnya akan menerapkan ekstra akuntabel untuk aset tetap bernilai kecil.

4. Penerapan Badan Layanan Umum Daerah

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 445/103/HK/424.013/2012 tanggal 24 Pebruari 2012 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangil Kabupaten Pasuruan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maka terhitung mulai tanggal 1 Maret 2012 RSUD Bangil secara kelembagaan berubah statusnya dari SKPD menjadi BLUD.

Namun demikian sampai dengan akhir tahun 2012 RSUD tersebut belum menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dan masih menggunakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Di sisi lain RSUD telah melaksanakan kewenangan BLUD yaitu sebagian Pendapatan Retribusi RSUD tidak disetor ke Kas Daerah dan digunakan untuk membayarkan belanja secara langsung.

Selanjutnya untuk memisahkan sumber pendapatan dan belanja dari APBD dengan sumber pendapatan dan belanja sendiri, maka sejak Perubahan APBD tahun 2012 RSUD telah memiliki 2 (dua) DPA.

Beberapa hal tersebut diatas tentunya harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi salah prosedur dan salah penyajian. Oleh karena itu mohon dapatnya penjelasan tentang :

1. Langkah langkah teknis terkait dengan Penghapusan Piutang Tak Tertagih dan Dana Bergulir Tak Tertagih.
2. Langkah langkah teknis terkait dengan Penyusutan Aset Tetap untuk pertama kali.
3. Kepatuhan terhadap Konsistensi Kebijakan Akuntansi apabila dilakukan perubahan terhadap batas kapitalisasi aset tetap, mengingat akan diterapkannya Ekstra Akuntabel untuk aset tetap bernilai kecil yang akan berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan nilai aset tetap.
4. Pelaporan Keuangan RSUD yang memiliki 2 (dua) DPA apakah perlu menyampaikan 2 (dua) Laporan Keuangan SKPD serta bagaimana perlakuan akuntansi terhadap pendapatan yang terlanjur tidak disetor ke kas daerah dan Belanja yang tidak dibayar melalui kas daerah tersebut.

Mohon dapatnya jawaban secara tertulis beserta ilustrasinya disampaikan ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan Jalan Hayam Wuruk nomor 14 Pasuruan, fax nomor 0343-410188 atau melalui email dengan alamat : bidang.akuntansi@yahoo.co.id.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas bantuannya disampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Timur, cq. Kepala BPKAD Propinsi Jawa Timur.
2. Kepala BPK-RI Perwakilan Jatim di Surabaya
3. Bupati Pasuruan (sebagai laporan)
4. Inspektur Kabupaten Pasuruan



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile: (021) 352-4551
Website: www.ksap.org / E-mail: webmaster@ksap.org

Nomor : S- ~~06~~ /K.1/KSAP/II/2013

31 Januari 2013

Sifat : Segera

Hal : Tanggapan terhadap Penghapusan Piutang,
Penyusutan, Aset Tetap Bernilai Kecil, dan BLUD

Yth. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan
Jalan Hayam Wuruk Nomor 14, Pasuruan, Jawa Timur

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor: 900/2187/424.067/2012 tanggal 11 Desember 2013 hal Konsultasi tentang Penghapusan Piutang, Penyusutan, Aset Tetap Bernilai Kecil, dan BLUD, berikut kami sampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Terkait dengan penghapusan Piutang Tidak Tertagih, Pemda Kabupaten Pasuruan dapat mengacu pada Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 06 tentang Akuntansi Piutang, yaitu BAB VII yang mengatur mengenai perlakuan akuntansi terkait dengan penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang. Sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 06, penghapusan piutang dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan penghapusan Dana Bergulir Tidak Tertagih, Pemda Kabupaten Pasuruan dapat mengacu pada Buletin Teknis SAP Nomor 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir, yaitu pada BAB V yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan dana bergulir. Sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 07, Dana Bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Langkah-langkah teknis penghapusan piutang tidak tertagih dan dana bergulir tidak tertagih merupakan kewenangan dari Pemda Kabupaten Pasuruan sebagai entitas pelaporan, dan hendaknya langkah-langkah teknis tersebut mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghapusan piutang dan dana bergulir.

2. Terkait dengan langkah-langkah teknis atas penyusutan Aset Tetap untuk pertama kali, Pemda Kabupaten Pasuruan dapat mengacu pada Buletin Teknis SAP Nomor 05 tentang Akuntansi Penyusutan, yaitu pada BAB V Subbab A yang mengatur mengenai Penyusutan Pertama Kali.
3. Terkait dengan perubahan kebijakan akuntansi mengenai perubahan batas nilai kapitalisasi Aset Tetap, sesuai dengan Paragraf 26 PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa, suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan diantaranya apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Lebih lanjut, Paragraf 29 menyatakan bahwa perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Sedangkan sesuai dengan Paragraf 33, dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Terkait dengan mekanisme pelaporan keuangan BLUD agar mengacu pada ketentuan yang mengatur mekanisme pelaporan keuangan pada pemerintah daerah. Sedangkan terkait dengan perlakuan akuntansi terhadap pendapatan yang terlanjur tidak disetor ke kas daerah dan belanja yang tidak dibayar melalui kas daerah, sesuai dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah, pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD dapat diakui sebagai pendapatan SKPD dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah. Begitu juga terhadap pengakuan belanja.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

 Ketua Komite Kerja,
Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebagai Ketua Komite Konsultatif KSAP;
2. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. A. Yani Nomor 16 Mojokerto, Kode Pos 61318 Jawa Timur
Telp. (0321) 321472 Fax. (0321) 327373
Website : [http //www.mojokertokab.go.id](http://www.mojokertokab.go.id)

Mojokerto, 23 Nopember 2012

Nomor : 940/A379 /A16-115.7a/2012
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penempatan Akun
sesuai SAP dalam Neraca

Kepada,
Yth. Sdr. Ketua Komite Standar
Akuntansi Pemerintahan
di

JAKARTA

Sesuai dengan surat dari Plh. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor 129/S-HP/XVIII.JATIM/06/2012 tanggal 1 Juni 2012 Perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 dan 2010 bahwa dalam LHP BPK memberikan Opini atas Laporan Keuangan adalah Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer).

Opini tersebut disebabkan antara lain karena adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan yaitu Mekanisme Pengeluaran Menggunakan Cek membuka peluang penyalahgunaan dana APBD dan mengakibatkan ketekoran kas pada Bendahara Umum Daerah sebesar Rp. 39.199.020.000,00 (tiga puluh sembilan milyar seratus sembilan puluh dua puluh ribu rupiah). Pengeluaran dana tersebut dilakukan tanpa melalui mekanisme SP2D namun dikeluarkan dari rekening Kas Daerah dengan cek dan saat ini kerugian tersebut sedang dalam proses hukum (pengadilan).

Pada LKPD Pemerintah Kabupaten Mojokerto TA 2011, angka Rp. 39.199.020.000,00 (tiga puluh sembilan milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah) pada LRA dimasukkan dalam akun Pengeluaran Pembiayaan Pinjaman Daerah dan pada Neraca disajikan sebagai Piutang Lain-Lain. Tindakan ini dalam LHP BPK RI dipandang sebagai tindakan akuntansi (accounting treatment) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena pada dasarnya tidak ada kas yang dibayarkan dan tidak dianggarkan atau tanpa melalui mekanisme APBD.

Dari beberapa hal tersebut di atas, kami mohon fatwa arahan penempatan akun baik dalam LRA maupun dalam neraca terkait kas tekor sebesar Rp. 39.199.020.000,00 (tiga puluh sembilan milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah), sehingga tidak lagi terjadi tindakan akuntansi (accounting treatment) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2012.

Demikian atas arahannya disampaikan terima kasih.

 an. BUPATI MOJOKERTO,
Plt. Sekretaris Daerah, 



 Ir. MOCH. ARDI P., M. Eng.Sc. ME
Pembina Tingkat I
NIP. 19650622 199003 1 008

Tembusan : disampaikan kepada :

Yth. Sdr. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi Jawa Timur
di SIDOARJO



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO II LANTAI 2, DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
JALAN BUDI UTOMO NOMOR 6, JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 3524551, (021) 3448230 EXT 5311, FAKSIMILE: (021) 3524551,
WEBSITE: www.ksap.org, EMAIL: webmaster@ksap.org

Nomor : S- 12 /K.1/KSAP/III/2013
Lampiran : -
Hal : Penempatan Akun sesuai SAP dalam Neraca

6 Maret 2012

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto
Jl. Jend. A. Yani - Mojokerto

Menunjuk surat Saudara nomor 940/159/416-214.5/2013 tanggal 22 Januari 2013 perihal Penempatan Akun dalam Neraca terkait adanya ketekoran kas pada Bendahara Umum Daerah sebagai Piutang Lain-lain sudah memadai.

Namun demikian untuk memenuhi kecukupan pengungkapan Piutang Lain-lain atas ketekoran kas tersebut perlu dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Bambang H. Simanjuntak



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP, dan
2. Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Garuda No. 1 Telp. (0371) 21581 / 21632 Sumbawa Besar

Sumbawa Besar, 12 Desember 2012

Nomor : 907/608/DPPK/2012
Lamp :
Hal : **Penyelesaian Ganti Kerugian
Keuangan Daerah**

K e p a d a
Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan (KSAP)
di-
Jakarta

Dengan Hormat,

Dalam rangka percepatan penyelesaian ganti kerugian daerah atas temuan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sumbawa, dengan ini kami mohon penjelasan tentang tata cara penyelesaian dan perlakuan akuntansi terhadap ganti kerugian daerah oleh Bendahara Pengeluaran atau Pihak ketiga yang telah menjalani hukuman pidana penjara.

Demikian, atas perhatian dan penjelasannya kami sampaikan terima kasih.

Dr. H. Rasvidi
NIP. 19590501 198607 1001



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710

Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org / E-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : S- 13 /K.1/KSAP/II/2013

6 Maret 2013

Hal : Penyelesaian Ganti Rugi Keuangan Daerah

Yth. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Besar
Di Jalan Garuda No.1 Sumbawa Besar

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 907/608/DPPK/2012 tanggal 12 Desember 2012 hal penyelesaian ganti rugi keuangan daerah dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sampai saat ini, KSAP belum mengeluarkan produk akuntansi yang secara khusus mengatur tentang pencatatan/pengakuan kerugian negara/daerah dan penyelesaiannya. Namun demikian, Saudara dapat mengacu pada ketentuan Bab IX Undang-undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 (UUPN) sebagaimana tersebut di bawah ini.
2. Pengakuan Kerugian Negara/Daerah
 - a) Pasal 59 (2) UUPN menyebutkan: Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
 - b) Pasal 61 UUPN menyebutkan pada ayat (2) dan (3) sebagai berikut:

Ayat (2) : Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dapat segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.

Ayat (3) : Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, gubernur/bupati/walikota yang bersangkutan segera mengeluarkan surat

I

keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Penjelasan ayat (3) menyatakan bahwa surat keputusan dimaksud pada ayat ini mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslaag*).

- c) Dengan demikian, pencatatan akuntansi untuk mengakui piutang kerugian daerah dapat dilakukan berdasarkan:
1. surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dan yang bersangkutan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud, yang menurut UUPN pasal 61 ayat (3) disebut Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau
 2. apabila SKTJM tidak dapat diperoleh, maka berdasarkan dokumen "Surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara" yang diterbitkan Kepala Daerah.
 3. Secara akuntansi pembebanan kerugian daerah tersebut dilakukan dengan mendebit tagihan kepada bendahara/pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain yang bersangkutan, dan mengkredit kas atau aset yang menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
3. Berdasarkan peraturan perbendaharaan yang berlaku, penyelesaian Kerugian Daerah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Kerugian negara/daerah secara legal diselesaikan secara perdata, yang tatacaranya menurut UUPN ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Menurut pasal 62 UUPN pengenaan kerugian negara/daerah yang dilakukan oleh bendahara ditetapkan oleh BPK;
 - 2) Sedangkan pengenaan kerugian negara yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara menurut pasal 63 UUPN ditetapkan oleh Menteri/pimpinan lembaga/ gubernur/bupati/walikota.
 - b. Dalam penyelesaian kerugian negara/daerah, apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dituntut secara pidana, vide UUPN pasal 62 (2) dan pasal 64 (1). Begitu pula yang bersangkutan dapat dikenai sanksi administratif.
 - c. Pasal 64 (2) UUPN secara tegas menyatakan bahwa putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi. Dengan demikian, tuntutan ganti rugi untuk mengganti kerugian negara/daerah harus diupayakan semaksimal mungkin dari yang

bersangkutan, a.l. dengan memanfaatkan kewenangan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang disebutkan pada penjelasan pasal 61 ayat (3) UUPN.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

16 Ketua Komite Kerja,

B. H. Simanjuntak



Tembusan

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP, dan
2. Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Jl. Basuki Rahmat Nomor 1 Telp. (0358) 321746 & 321400
NGANJUK

Nomor 900/3203/411.214/2012. Nganjuk, 6 Desember 2012
Sifat Penting Kepada
Lampiran - Yth.Sdr. Ketua Komite Standar Akuntansi
Perihal Kapitalisasi Barang Pemerintahan
Milik Daerah di

JAKARTA

Dalam upaya meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah utamanya untuk menyusun dan menyiapkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, serta untuk meningkatkan pemahaman, wawasan dan menyamakan persepsi para Pengelola Keuangan Daerah pada seluruh SKPD Kabupaten Nganjuk maka perlu Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Terkait penyusunan Peraturan Bupati tersebut maka ada beberapa hal yang perlu ditanyakan lebih lanjut antara lain :

1. Mengenai Judul Peraturan Bupati yang digunakan sebagai dasar pembebanan Belanja Modal yang lebih tepat judulnya Peraturan Bupati tentang Kapitalisasi Aset Tetap, Kapitalisasi Barang Milik Daerah atau Kapitalisasi Belanja Daerah? Mohon Penjelasan
2. Untuk pencatatan belanja modal setelah perolehan awal apabila ada tambahan biaya untuk renovasi dan perbaikan bagaimana pencatatannya sebelum menerapkan penyusutan?

Contoh : untuk Bangunan Gedung dicatat didalam Neraca sebesar Rp. 10 jt karena rusak diadakan Renovasi menelan biaya sampai dengan Rp. 20 jt, untuk selanjutnya apakah Gedung tersebut di Neraca di catat sebesar Rp. 10 jt, Rp. 30 jt atukah Rp.20 jt? Mohon Penjelasan

3. Bagaimana perlakuan Hewan Ternak Kecil dan Tanaman apakah juga perlu dikapitalisasi? Mohon Penjelasan
4. Mengapa untuk Tanah, Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak ada batasan minimal Kapitalisasi Aset sebagaimana Bultek Nomor 9? Mohon Penjelasan
5. Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 Pengeluaran yang perlu dikapitalisasi untuk Pengadaan Tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pengukuran dan pematangan sedangkan untuk biaya sertifikat sulit diatribusikan karena pembayaran ke BPN secara Global, dengan kondisi demikian untuk biaya sertifikat apakah perlu dikapitalisasi atau perlu selanjutnya? Mohon Penjelasan

6. Kriteria apa saja yang digunakan dalam menentukan nilai satuan minimum aset tetap? Sehingga dalam menentukan batasan Satuan Minimum angka nominalnya bisa tepat
7. Dalam Bultek KSAP Bab XI Renovasi Aset Tetap Paragraf dua menyebutkan bahwa Pengeluaran setelah Perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja harus ditambahkan pada nilai asset yang bersangkutan.
Contoh : Kegiatan untuk biaya pemeliharaan pasar penggantian Policarbonat menjadi Owning yang nilainya Rp. 98 jt. bagaimana perlakuannya? Karena dalam Anggarannya masuk Kode Rek. Barang Jasa (Pemeliharaan Fasilitas Umum)
8. Tahapan-tahapan apa saja yang harus dipersiapkan untuk pemberlakuan Standar Akuntansi berbasis Accrual di tahun 2014, terkait dengan hal tersebut mohon dapatnya segera diterbitkan petunjuk teknisnya dan pelatihan-pelatihan yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat? Mohon Penjelasan

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

KEPALA DINAS PPKAD
KABUPATEN NGANJUK



Dra. MUKHASANAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19580706 198403 2 008



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lt. 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Jalan Budi Utomo No. 6
Jakarta 10710

Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311
Faksimile : (021)-352-4551
Website : www.ksap.org
E-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : S- 14 /K.1/III/2013
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Kapitalisasi Barang Milik Daerah

14 Maret 2013

Yth. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Nganjuk
Jalan Basuki Rahmat No.1
Nganjuk


Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 900/3200/411.214/2012, tanggal 6 Desember 2012, hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. PSAP 07 paragraf 79 menyatakan bahwa Laporan Keuangan harus mengungkapkan antara lain "Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap", dengan demikian dari pilihan judul yang Saudara sampaikan yang sesuai dengan SAP adalah Kapitalisasi Aset Tetap.
2. Berdasarkan BAB VIII Bultek 09 Aset Tetap, pengeluaran setelah perolehan awal dapat diakui sebagai pengeluaran modal (*capital expenditures*) atau sebagai pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*). Kapitalisasi setelah perolehan awal aset tetap dilakukan terhadap biaya-biaya lain yang dikeluarkan setelah pengadaan awal yang dapat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja. Sebaliknya, pengeluaran-pengeluaran yang tidak memenuhi kriteria tersebut di atas diperlakukan sebagai biaya dan tidak dikapitalisasi. Biaya renovasi aset tetap yang memenuhi syarat kapitalisasi, dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait.
3. Kapitalisasi aset dilakukan berdasarkan kebijakan akuntansi pemerintah tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Kapitalisasi terhadap hewan ternak kecil dan tanaman tergantung pengaturannya dalam kebijakan akuntansi tersebut.
4. Sebagaimana penjelasan pada butir (3) di atas, kapitalisasi aset dilakukan berdasarkan kebijakan akuntansi pemerintah tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Kapitalisasi terhadap Tanah dan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang tertuang dalam BAB II dan BAB V Buletin Teknis 09 tidak diberikan batasan minimum kapitalisasi karena

mengacu pada praktik akuntansi pemerintahan yang berlaku pada beberapa pemerintahan termasuk pada Pemerintah Pusat.

5. Berdasarkan par 31 PSAP 07 dan BAB II Buletin Teknis No. 09 biaya sertifikat dikapitalisasi. Alokasi biaya sertifikasi dapat mengacu pada par 42 PSAP 07 yang menyatakan bahwa biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
6. Kriteria dalam menentukan nilai satuan minimum aset tetap merupakan pertimbangan entitas pelaporan yang bersangkutan, namun bila diperlukan dapat merujuk pada kebijakan nilai kapitalisasi Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah.
7. Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Kerangka Konseptual menganut prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*). Terhadap suatu pengeluaran walaupun penganggarnya bukan berasal dari akun Belanja Modal namun memenuhi kriteria aset tetap, pengeluaran tersebut harus ditambahkan pada nilai aset tetap tersebut.
8. Tahapan-tahapan yang perlu dipersiapkan untuk pemberlakuan Standar Akuntansi berbasis Akrua di tahun 2014 adalah:
 - a. Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa penerapan SAP berbasis akrual dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP berbasis Kas Menuju Akrua menjadi penerapan SAP Berbasis Akrua.
 - b. Pasal 7 ayat (3) PP Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP berbasis Akrua secara bertahap pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sebagai Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua Komite Konsultatif.



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda Km. 5,5 Telp. (0513) 21002 – 21007 Kuala Kapuas

Kuala Kapuas, 7 Maret 2013

K e p a d a

Nomor
Lampiran
Perihal

900 / 308 / Keu.2013
Mohon petunjuk pengakuan
pinjaman daerah

Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan (KSAP)

di-
JAKARTA

Sehubungan adanya pinjaman Pemerintah Kabupaten Kapuas dari International Bank For Reconstruction and Development, Loan Agreement Nomor 7730-ID tanggal 1 September 2009 yaitu dalam rangka pembiayaan Urban Water Supply and Sanitation Project (UWSSP) sebesar Rp. 39.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah), dengan ini diinformasikan bahwa dana pinjaman tersebut diakui sebagai pinjaman Pemerintah Kabupaten Kapuas, yang penyaluran dana dilakukan dengan pembayaran langsung kepada pihak yang dituju dalam hal ini PDAM Kabupaten Kapuas, dan tidak melalui Kas Daerah.

Pinjaman tersebut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas digunakan untuk kegiatan penyediaan air bersih oleh PDAM Kabupaten Kapuas yang dianggarkan dalam bentuk Penyertaan Modal kepada PDAM yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas.

Berkaitan hal tersebut dan dalam rangka penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah, mohon petunjuk beberapa hal sebagai berikut :

1. Apakah penerimaan maupun pengeluaran dari dana pinjaman dari IBRD tersebut harus masuk dalam struktur APBD Kabupaten Kapuas.
2. Kalau masuk dalam struktur APBD, pengeluarannya apakah dalam bentuk belanja atau dalam bentuk pembiayaan pengeluaran berupa penyertaan modal (investasi) kepada PDAM Kabupaten Kapuas.

Demikian disampaikan atas perhatian dan petunjuknya diucapkan terima kasih.



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :
1. Bapak Bupati Kapuas (sebagai laporan)
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Kapuas



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO II LANTAI 2, DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
JALAN BUDI UTOMO NOMOR 8, JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 3524551, (021) 3449230 EXT 5311, FAKSIMILE: (021) 3524551,
WEBSITE: www.ksap.org, EMAIL: webmaster@ksap.org

Nomor : S- 20 /K.1/KSAP/IV/2013
Lampiran : -
Perihal : Petunjuk Pengakuan Pinjaman Daerah

11 April 2013

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas
Jalan Pemuda Km.5,5 Kuala Kapuas

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 900/308/Keu.2013 tanggal 7 Maret 2013 perihal tersebut di atas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan PSAP 9 paragraf 7 dari Lampiran II PP 71/2010 disebutkan bahwa kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga Internasional.
2. Sesuai dengan PSAP 9 paragraf 18 dari Lampiran II PP 71/2010 disebutkan bahwa laporan keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
3. Sesuai dengan PSAP 6 paragraf 15 dari Lampiran II PP 71/2010, Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa:
 - a. Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
 - b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
4. Sesuai dengan PSAP 6 paragraf 21 dari Lampiran II PP 71/2010, Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
5. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka:
 - a. Apabila transaksi tersebut terjadi pada periode berjalan:
 - i. Penerimaan dana pinjaman IBRD tersebut dimasukkan dalam struktur APBD dan diakui sebagai salah satu penerimaan pembiayaan.

- ii. Pengeluaran penyertaan modal kepada PDAM diperlakukan sebagai pengeluaran pembiayaan karena termasuk dalam kategori investasi jangka panjang permanen.

- b. Apabila terjadi pada periode sebelumnya, penerimaan maupun pengeluaran tersebut tidak masuk dalam struktur APBD. Jika terdapat kesalahan, mengacu pada PSAP 10 paragraf 20 dari Lampiran II PP 71/2010, maka koreksi dapat dilakukan dengan melakukan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja

Binsar H. Silmanjuntak


Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sebagai Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua Komite Konsultatif



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DIARS PEDEPTEB. PERMOJUAN KEMERDEKAAN DAS RISIT DAERAH
Jalan Aluh Idut Nomor 1 Telepon/Fax (0517) 21242 Kode Pos 71212

KANDANGAN

Nomor : 900.01/187 /DPPKAD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Perlakuan Akuntansi**

Kandangan, 6 Maret 2013

Kepada Yth;
Ketua Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan (KSAP)
di-

J A K A R T A

Selubungan dengan laporan hasil revidu Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 700.04/15-KHUSUS/ITKAB tanggal 15 Pebruari 2013 terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki sebagai berikut :

1. **Klasifikasi Investasi Jangka Panjang**
Didalam LKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 deposito dana abadi santunan kematian dan deposito dana jaminan kesehatan daerah (jamkesda) diklasifikasikan sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Permanen Lainnya. Menurut laporan hasil revidu Inspektorat, pengkalsifikasian investasi jangka panjang tersebut tidak tepat, karena tidak sesuai PSAP Nomor 06, Yang lebih tepat kedua jenis doposito tersebut diklasifikasikan sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen Lainnya. Menurut KSAP mana yang lebih tepat, Investasi Jangka Panjang-Investasi Permanen Lainnya atau Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen Lainnya?
2. **SP2D yang tidak dicairkan oleh kontraktor.**
Terdapat SP2D yang karena kelalalan kontraktor sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2012 belum mencairkan. Didalam aplikasi penatausahaan keuangan daerah yang kami gunakan jika SP2D telah diterbitkan BUD, maka secara otomatis akan tercatat sebagai pengeluaran kas, begitu juga aset hasil pengadaan akan dibukukan sebagai aset tetap. Sementara itu secara fisik uang dikas daerah belum berkurang dan kontraktor telah menyerahkan hasil pekerjaannya kepada pengguna barang. Atas permasalahan tersebut Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam hasil reviunya menyarankan agar transaksi tersebut dibukukan sebagai utang jangka pendek – utang pihak tiga. Menurut KSAP bagaimana perlakuan akuntansi atas kejadian tersebut? Jika diperlakukan sebagai utang, bagaimana penganggaran untuk pembayarannya?

Demikian disampaikan, atas saran dan masukan yang diberikan diucapkan terimakasih.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO II LANTAI 2, DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
JALAN BUDI UTOMO NOMOR 6, JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 3524551, (021) 3449230 EXT 5311, FAKSIMILE: (021) 3524551,
WEBSITE: www.ksap.org, EMAIL: webmaster@ksap.org

Nomor : S- 21 /K.1/KSAP/V/2013
Lampiran :-
Hal : Penjelasan Perlakuan Akuntansi

I Mei 2013

Yth. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Jalan Aluh Idut Nomor 1 Kandangan

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 900.01/187/DPPKAD tanggal 06 Maret 2013 perihal Perlakuan Akuntansi, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan dana abadi santunan kematian dan dana jaminan kesehatan daerah (jamkesda) di LKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Saudara dapat mengacu kepada kriteria investasi sesuai PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai berikut :

a. Diakui sebagai **Investasi jangka pendek** jika memenuhi karakteristik yaitu :

- dapat segera diperjualbelikan/dicalirkan;
- investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas, dan;
- berisiko rendah.

Apabila dana abadi santunan kematian maupun dana jaminan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud adalah termasuk dana yang harus tersedia (liquid) jika sewaktu-waktu di klaim oleh pihak ketiga sehingga akan mengurangi pokok investasinya maka harus diakui sebagai investasi jangka pendek;

b. Diakui sebagai **Investasi jangka panjang** jika terhadap pokok investasi tidak akan berkurang apabila adanya klaim terhadap dana abadi santunan kematian dan dana jaminan kesehatan. Adapun investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasi dibagi 2 yaitu :

- **Investasi permanen** adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan artinya investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali;
- **Investasi non permanen** adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan yaitu kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.


Dalam hal dana-dana tersebut diakui sebagai investasi jangka panjang maka perlu diperhatikan beberapa ketentuan pembentukannya, yang antara sebagai berikut:

- adanya surat ketetapan tentang pembentukannya;

- harus mengacu kepada ketentuan perundang-undangan tentang pembentukan dana abadi;
 - pengelolaan dana abadi bersifat mandiri.
2. Berkaitan dengan SP2D yang tidak dicairkan oleh kontraktor, Saudara dapat mengacu pada Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai berikut :
- a. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan pada paragraf 8 yang menyatakan bahwa **Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk memblayal kegiatan pemerintahan;**
 - b. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran paragraf 31 yang menyatakan bahwa **Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah;**

Berdasarkan uraian di atas, pengakuan belanja dan pengurangan kas pada dasarnya dapat dipersamakan dengan outstanding SP2D yaitu diterapkan pada saat penerbitan/penyerahan SP2D jika waktu antara penerbitan/penyerahan SP2D ke bank dan pencairannya relatif bersamaan dan apabila pembayaran telah dilakukan dengan giro bilyet maupun dengan pembayaran secara langsung lainnya yaitu dipindahbukukan ke nomer rekening pihak ketiga yang bersangkutan, maka hal itu sudah merupakan Belanja. Selanjutnya untuk transaksi tersebut perlu adanya pemisahan kas dari kas di kas daerah sebesar yang belum dicairkan dan dicatat sebagai kas lainnya yang merupakan bagian aset lancar, sedangkan disisi kredit timbul adanya utang jangka pendek yaitu utang kepada pihak ketiga. Penganggaran terkait dengan pembayaran untuk melunasi utang kepada pihak ketiga tersebut tidak perlu dilakukan lagi karena ditahun sebelumnya sudah dianggarkan dan sudah dibebankan pada suatu anggaran berkenaan sehingga tidak lagi membebani APBD. Dana tersebut merupakan kas di luar kas daerah dan bukan bagian silpa.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

↳ Ketua Komite Kerja,

Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sebagai Ketua Komite Konsultatif;
- 2. Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua Komite Konsultatif.



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Merdeka Nomor 3 - Telp. (0358) 321284 & 321400 Nganjuk
Kode Pos 64412

Nganjuk, 28 Maret 2013

Nomor : 900/ No. / 411.214/2013
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Pencatatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (JAMKESDA) dan pencairan SP2D lewat tahun.

Kepada
Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP)

di -

J A K A R T A

Selubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 ditemui ada permasalahan yang perlu dicarikan solusi dan pemecahannya yaitu:

- 1) Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk menganggarkan dana untuk jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak terlayani dengan Kartu Jamkesmas (Pemerintah Pusat) pada SKPD Dinas Kesehatan. Dana Jamkesda tersebut direalisasikan oleh Dinas Kesehatan apabila RSUD mengajukan klaim atas layanan yang telah diberikan pada pemegang kartu Jamkesda, selanjutnya di Dinas Kesehatan mencatat sebagai belanja Jamkesda pada Laporan Keuangan. Berdasarkan layanan yang diberikan oleh RSUD tersebut dan pengajuan klaim Jamkesda telah diterima, RSUD mencatat disisi pendapatan sebagai pendapatan penerimaan fungsional unit BLUD RSUD-Jamkesda, disisi belanja sebagai biaya operasional-biaya pelayanan (menjadi satu dengan biaya pelayanan pasien umum).
- 2) Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 DPPKAD selaku BUD telah mengeluarkan SP2D Nomor 0229/SP2D-LS/2.01.2/2011 tanggal 21 Desember 2011 dan pada hari itu juga memerintahkan Bank Jatim untuk memindahbukukan dari baki rekening Kas Umum Daerah kepada pihak ketiga CV. Wisnu Wijaya selaku penyedia pengadaan 1 unit papan visual elektronik. Namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 Bank Jatim belum melakukan pindah buku dari baki rekening Kas Umum Daerah ke Rekening CV. Wisnu Wijaya. Atas hal tersebut dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2011 pada LRA tidak dicatat transaksi sedangkan dalam Neraca dicatat hutang pada CV Wisnu Wijaya dan mengakui aset papan visual. Pada tanggal 1 Februari 2012 Bank Jatim melakukan pindah buku dari rekening Kas Umum Daerah ke Rekening CV Wisnu Wijaya

berdasarkan SP2D Nomor 0229/SP2D-LS/2.01.2/2011 tanggal 21 Desember 2011.

Atas permasalahan tersebut diatas, bagaimana seharusnya pencatatan Jamkesda yang benar, karena pencatatan tersebut dianggap double pembukuan, sedangkan untuk SP2D yang pencairannya lewat tahun anggaran apakah harus diterbitkan SP2D baru atau tetap menggunakan SP2D lama.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.


KEPADA DINAS PPKAD
KABUPATEN NGANJUK
Dinas Penyusunan Pengeluaran
dan Penyerahan Daerah
NGA
Drs. MUKHASANAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19580706 198403 2 008



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRUADI PRAPTOSUHARDJO II LANTAI 2 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
JALAN BUDI UTOMO NOMOR 6, JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 3524551, (021) 3449230 EXT 5311, FAKSIMILE: (021) 3524551,
WEBSITE: www.ksap.org, EMAIL: webmaster@ksap.org

Nomor : S- 23 /K.1/KSAP/V/2013

7 Mei 2013

Lampiran : -

Perihal : Pencatatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah
(Jamkesda) dan Pencairan SP2D Lewat Tahun

Yth. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Nganjuk
Jalan Merdeka Nomor 3, Nganjuk


Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 900/409/Keu.2013 tanggal 7 Maret 2013 hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait dengan pencatatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesda)
 - a. Sesuai dengan Paragraf 22 PSAP Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010, pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Selanjutnya, sesuai dengan Paragraf 26, dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
 - b. Sesuai dengan Paragraf 31 PSAP Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Selanjutnya, sesuai dengan paragraf 33, dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
 - c. Sesuai dengan Paragraf 12 PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010, pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. SKPD Dinas Kesehatan dan BLUD-RSUD masing-masing adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangannya kepada Pemkab Nganjuk sebagai entitas pelaporan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemkab Nganjuk.
 - d. Sesuai dengan Paragraf 19 PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010, konsolidasi dapat dilaksanakan baik dengan mengeliminasi akun-akun yang timbal balik (*reciprocal*) maupun tanpa mengeliminasinya. Selanjutnya, sesuai dengan Paragraf 20, dalam hal konsolidasi dilakukan tanpa mengeliminasi akun-akun yang timbal-balik, maka nama-nama akun yang timbal balik, dan estimasi besaran jumlah dalam akun yang timbal balik dicantumkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
 - e. Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut pendapat kami, Dinas Kesehatan menyajikan belanja untuk Jamkesda dalam Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan, sedangkan BLUD-RSUD menyajikannya sebagai pendapatan. Selanjutnya, dalam Laporan Keuangan Pemkab Nganjuk transaksi pendapatan dan belanja atas Jamkesda tersebut dapat dieliminasi atau tidak dieliminasi sesuai dengan kebijakan akuntansi dan pelaksanaan anggaran pada Pemkab Nganjuk. Apabila transaksi pendapatan dan belanja atas Jamkesda tersebut tidak dieliminasi, maka harus diungkapkan dalam CaLK.

2. Terkait dengan Pencairan SP2D Lewat Tahun

- a. Sesuai dengan Paragraf 31 PSAP Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
- b. Sesuai dengan Paragraf 14 PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan, Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010, koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dan mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembedaan pada akun Saldo Anggaran Lebih (SAL).
- c. Transaksi belanja atas pengadaan papan visual seharusnya dicatat pada tahun 2011. Akan tetapi, terhubung transfer kepada CV Wisnu Wijaya baru dilaksanakan pada tahun 2012, maka sesuai dengan butir 2.b di atas, Pemkab Nganjuk harus membuat jurnal dengan mendebet SILPA/SAL dan mengkredit Kas Umum Daerah. Pada saat yang bersamaan, Pemkab Nganjuk juga harus membuat jurnal dengan mendebet utang kepada CV Wisnu Wijaya dan mengkredit ekuitas (dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek).
- d. Selanjutnya, guna mengatasi masalah serupa, sehubungan dengan transaksi pengadaan aset pada akhir tahun, salah satu kebijakan yang dapat ditempuh adalah tetap mencatat SP2D dengan mendebet belanja modal dan mengkredit Kas Umum Daerah, dan pada CaLK dijelaskan bahwa SP2D baru dicairkan pada tahun anggaran berikutnya, yang dalam rekonsiliasi kas disebut dengan istilah *outstanding check*. Pada saat bersamaan entitas juga membuat jurnal korolari yaitu dengan mendebet aset tetap dan mengkredit ekuitas (diinvestasikan dalam aset tetap).

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

140 Ketua Komite Kerja

Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sebagai Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua Komite Konsultatif



WAKIL BUPATI BARITO KUALA

Nomor : 028/049 /Aset-DPPKGD/2013
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Pendapat Penerapan Buletin
Teknis SAP No.4.

Marabahan, 16 Januari 2013

Kepada Yth.

Komite Standar Akuntansi Pemerintah
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lt.2
Jl. Budi Utomo No.6 Jakarta
Di-

JAKARTA

Sehubungan adanya perbedaan penafsiran antara Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan BPK Perwakilan Prov. Kal.Sel atas penerapan Buletin Teknis SAP No.4 Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala TA.2010, dimana dalam Laporan Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Kal.Sel atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala TA.2010 No.21.B/LHP/IXLBJM/08/2011 tanggal 18 Agustus 2010 pada TP : 14 Penilaian Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tidak Sesuai Ketentuan yang menyebutkan bahwa : *Pencatatan aset tetap belum sesuai dengan harga perolehan, nilai aset dicatat berdasarkan realisasi pengeluaran belanja modal dan belum mengkapitalisasi honorarium yang terkait dengan perolehan?*

Hal mana Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan berpedoman pada:

1. Lampiran IX. Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 07 Akuntansi Aset Tetap, halaman 5 baris 22. Komponen Biaya;
2. Buletin Teknis SAP No.4 Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah tanggal 29 Desember 2006 halaman 10 baris 5 dan halaman 17 baris 20;
3. Peraturan Menteri Keuangan RI No.120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara tanggal 27 September 2007 Lampiran VII, halaman 101 huruf C. Kebijakan dibidang Kapitalisasi

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, belanja pegawai yang terdiri dari honorarium panitia pengadaan dan honorarium panitia pemeriksa barang tidak dikapitalisasi ke dalam belanja modal aset tetap kecuali honor tim pengadaan tanah.

Berkenaan perbedaan penafsiran atas Buletin Teknis SAP No.4 tersebut, bersama ini dimohonkan pendapat dari Komite Standar Akuntansi Pemerintah.

Demikian atas perhatiannya dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



WAKIL BUPATI BARITO KUALA,

MA'MUN KADERI, SE

